

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 2226/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 08-09-2021 Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1888/HK.05/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

KOSASIH BIN RUSJAYA, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan-, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal/kediaman di Kampung Bongas Kolot, RT. 07 RW. 03, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

LINA MARLINA BINTI NASIR, Sebagai Penggugat;
Melawan
KOSASIH BIN RUSJAYA, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2226/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 26 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (KOSASIH BIN RUSJAYA) Terhadap Penggugat (LINA MARLINA BINTI NASIR);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat Tetapi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Surat Pemberitahuan

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

TERGUGAT

KOSASIH BIN RUSJAYA
SC=IX #

Desa Cikadu



ATENG JAELANI

